

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 218A /M.PPN/08 /2005

TENTANG

PERNYATAAN PRESTASI KERJA LUAR BIASA BAIKNYA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peniai yang beranggotakan Pejabat Eselon I dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Saudara Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, NIP. 350000433, Pembina, Golongan Ruang IV/a, Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional, selama 1 (satu) tahun dari 1 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 telah menunjukan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan menjadi teladan bagi pegawai lainnya;
- b. bahwa dalam rangka usaha mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang pernyataan prestasi kerja yang luar biasa baiknya yang telah dicapai oleh Saudara Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA;

Mengingat...

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 9 Nomor Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 138/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Pengharaan Pegawai Negeri Sipil Teladan;
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Saudara Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, NIP. 350000433, Pembina, Golongan Ruang IV/a, Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional, selama 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 telah menunjukan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, yaitu:

- Melakukan pekerjaan dengan disiplin dan tepat waktu serta kepemimpinan yang baik dalam rangka pembinaan terhadap bawahannya;
- Melakukan kajian bersama-sama staf terhadap alternatif sumber-sumber pendanaan pembangunan maupun pengembangan arah kebijakan ekonomi;
- 3. Bertindak sebagai koordinator dalam penyusunan Prakarsa Strategis "Pengembangan Knowledge Based Economy Tahun 2004" Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Berpartisipasi aktif di dalam beberapa Pokja yang dibentuk Bappenas, anara lain seperti Tim Exit Strategy, Tim Evaluasi LOI, dan lain sebagainya;
- 5. Sebagai anggota yang memberikan masukan terhadap Tim Tarif Departemen Keuangan dan Tim Asumsi APBN;
- 6. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pimpinan Bappenas dalam bidang pembangunan ekonomi nasional, kerjasama ekonomi internasional, dan isu-isu globalisasi;
- 7. Mendukung perumusan *position paper* delegasi Indonesia dalam berabgai forum kerjasama ekonomi internasional, khususnya ASEAN, APEC, dan WTO;
- 8. Mendapat kepercayaan untuk menjadi Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan;
- 9. Berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) khususnya di bidang ekonomi yang digunakan sebagai indikator pembangunan nasional untuk tahun 2004-2009;
- Memberikan sumbangan pemikiran dan turut terlibat dalam perumusan Rencana Jangka Panjang Nasional;

KEDUA

- bahwa sebagai akibat prestasi kerja luar biasa baiknya itu, Saudara Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA tersebut menjadi teladan bagi rekan-rekannya dan hasil kerjanya memberi manfaat bagi dinas berupa:
 - Terwujudnya kepemimpinan yang baik di unit kerja yang bersangkutan serta terbinanya bawahan dalam rangka peningkatan kinerja baik bawahan maupun unit kerja;
 - Terselesaikannya kajian yang dikerjakan bersama-sama staf di unit kerja yang dipergunakan sebagai bahan masukan dalam berbagai kebijakan nasional termasuk dalam penyusunan RPJM dan RPJP;
 - Terselesaikannya kajian Prakarsa Strategis "Pengembangan Knowledge Based Economy" Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Meningkatnya peran Bappenas dalam pembahasan berbagai isu penting nasional, termasuk kerjasama internasional, serta berbagai kebijakan mengenai bantuan dan kerjasama pendanaan luar negeri;
 - Meningkatnya peran Bappenas dalam pembahasan APBN, restrukturisasi utang perusahaan dan sebagainya;
 - 6. Meningkatnya kualitas hasil kajian dan rumusan yang disampaikan oleh Bappenas, khususnya terkait bidang neraca pembayaran dan kerjasama ekonomi internasional, yang disampaikan kepada berbagai forum interdep;
 - Terselesaikannya berbagai tugas yang menyangkut rumusan pemikiran dan kebijakan delegasi RI untuk berbagai konferensi internasional;
 - Terselesaikannya berbagai kebijakan yang menyangkut berabagai masalah di bidang perbankan dan keuangan negara lainnya;
 - Terbitnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), khususnya bidang ekonomi yang dijadikan sebagai indikator pembangunan nasional untuk jangka waktu 2004-2005;

10.Terselesaikannya rancangan peraturan pendunganan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Agustus 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Offer myara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala badan kepegawaian Negara;
- 2. pertinggal.